



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
**BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA**

NOMOR SOP	:	000.8.3.3/01.02/008/BPBJ/2024
TGL. PEMBUATAN	:	November 2024
TGL. REVISI	:	
TGL. EFEKTIF	:	
DISAHKAN OLEH	:	<b>Pj.Sekretaris Daerah</b>  <b>YOZARWARDI U.P, S.Hut,M.Si</b> NIP. 19690406 199701 1 002
NAMA SOP	:	<b>SOP PEMILIHAN PENYEDIA METODE MINI KOMPETISI SPESIFIKASI MELALUI E-PURCHASING UNTUK NILAI PAGU ANGGARAN PALING BANYAK Rp. 200.000.000,00</b>

**Dasar Hukum**






1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional

**Kualifikasi Pelaksana**

1. PA :
  - a. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan penganggaran, perencanaan pengadaan, penetapan dan penerbitan RUP sampai dengan menerima hasil pengadaan barang/jasa dari KPA/PPK.
2. KPA/PPK:
  - a. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan persiapan pengadaan, pengadaan metode *E-Purchasing* diatas Rp. 200 juta, pelaksanaan kontrak pengadaan sampai dengan menerima hasil pengadaan barang/jasa dari penyedia.
  - b. Memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa pemerintah.

<p>Prosedur Administrasi Pemerintahan;</p> <p>6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;</p> <p>7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;</p> <p>8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 33 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi;</p> <p>9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat daerah Pembentukan Susunan Organisasi.</p>	<p>3. Pejabat Pengadaan :</p> <p>a. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia sampai dengan menyerahkan laporan hasil pengadaan barang/jasa.</p> <p>b. Memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa pemerintah.</p> <p>4. Penyedia :</p> <p>a. Memiliki pemahaman dan kemampuan tentang proses pengadaan barang/jasa secara elektronik.</p> <p>b. Terdaftar sebagai pelaku usaha dalam sistem pengadaan secara elektronik.</p>
<p><b>Keterkaitan</b></p>	<p><b>Peralatan/Perlengkapan</b></p>
<p>1. SOP Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;</p> <p>2. SOP Penyampaian Dan Penerimaan Dokumen Persiapan Pengadaan;</p>	<p>1. Komputer/scanner/printer.</p> <p>2. Jaringan Internet.</p> <p>3. ATK.</p> <p>4. Regulasi Pengadaan Barang/Jasa.</p> <p>5. Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) OPD.</p> <p>6. Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa.</p> <p>7. Format/Bentuk Dokumen Dalam Proses Perencanaan Pengadaan.</p>
<p><b>Peringatan</b></p>	<p><b>Pencatatan dan Pendataan</b></p>
<p>1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.</p> <p>2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.</p> <p>3. SOP Ini Dapat Dilaksanakan Secara <i>Online</i>/Dalam Jaringan (Daring).</p>	<p>1. Copy berkas-berkas terkait Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang/Jasa dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual.</p> <p>2. Berkas-berkas terkait Perencanaan Pengadaan dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Sekretariat UKPBJ.</p>

**SOP PEMILIHAN PENYEDIA METODE MINI KOMPETISI SPESIFIKASI MELALUI E-PURCHASING UNTUK NILAI PAGU ANGGARAN PALING BANYAK Rp. 200.000.000,00**

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			
		KPA/PPK	Pejabat Pengadaan	Penyedia	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan Pejabat Pengadaan Untuk Melaksanakan Proses Pemilihan Penyedia Dengan Metode Mini Kompetisi Spesifikasi (Etalase Tanpa Harga Reseller) Melalui E-Purchasing Untuk Nilai Pagu Anggaran Paling Banyak Rp. 200.000.000,00				1. KPA/PPK Mengirimkan Dokumen Persiapan Mini Kompetisi Spesifikasi (Etalase Tanpa Harga Reseller) Melalui E-Purchasing, dengan uraian sebagai berikut : a. Nota Dinas KPA/PPK Tentang Penugasan Pejabat Pengadaan Yang Memuat Data Paket Pengadaan b. Spesifikasi Teknis Produk	N/A	-	Dokumen Persiapan Mini Kompetisi Spesifikasi (Etalase Tanpa Harga Reseller) Melalui E-Purchasing Untuk Nilai Pagu Anggaran Paling Banyak Rp. 200.000.000,00 Diterima Pejabat Pengadaan
2	Melaksanakan Pemilihan Produk Yang Akan Dilakukan Secara E-Purchasing Melalui Katalog Elektronik				1. Kesesuaian Spesifikasi Teknis Produk Yang Telah Ditetapkan KPA/PPK Dengan Spesifikasi Teknis Produk Yang Ada Pada Aplikasi E-Purchasing 2. KPA/PPK Telah Memprioritaskan Penggunaan Produk Dalam Negeri	1	Hari Kerja	Produk Yang Sesuai Spesifikasi Teknis Yang Ditetapkan KPA/PPK Telah Dipilih Pejabat Pengadaan Melalui Aplikasi E-Purchasing
3	Membuat Paket Mini Kompetisi Spesifikasi (Etalase Tanpa Harga Reseller)				Produk Yang Sesuai Spesifikasi Teknis Yang Ditetapkan KPA/PPK Telah Dipilih Pejabat Pengadaan Melalui Aplikasi E-Purchasing	2	Hari Kerja	1. Judul Kompetisi Telah Dibuat 2. Etalase Telah Dipilih 3. Produk Sesuai Spesifikasi Teknis KPA/PPK Telah Dipilih (Dapat Lebih Dari 1 Produk) 4. Volume Produk Sesuai Spesifikasi Teknis KPA/PPK Telah Diisi 5. Kualifikasi Usaha (<15M Usaha Kecil, >15M Usaha Non Kecil) Telah Ditentukan 6. Jadwal Batas Akhir Waktu Penawaran Dan Batas Akhir Serah Terima Telah Ditetapkan
4	Pemasukkan Penawaran Mini Kompetisi				Paket Mini Kompetisi Spesifikasi (Etalase Tanpa Harga Reseller) Dapat Diakses Seluruh Calon Penyedia Katalog Elektronik Yang Menjadi Reseller Atas Produk Yang Dipilih Melalui Aplikasi E-Purchasing	3	Hari Kerja	Penyedia Katalog Elektronik Yang Menjadi Reseller Atas Produk Yang Dipilih Telah Melakukan Penawaran Harga Produk Yang Terdiri Dari Harga Satuan, Total Ongkos Kirim, Pajak Dan Lain-lain
5	Penentuan Peringkat kompetisi				Penawaran Harga Produk Yang Terdiri Dari Harga Satuan, Total Ongkos Kirim, Pajak Dan Lain-lain Telah Dikirimkan Melalui Aplikasi E-Purchasing Minimal 1 (Satu) Penawaran Dari Calon Penyedia Katalog Elektronik Yang Menjadi Reseller Atas Produk Yang Dipilih	1	Hari Kerja	Aplikasi Secara Otomatis Menyusun Daftar Peringkat Penawaran Penyedia Dalam Bentuk Papan Peringkat Kompetisi

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		
		KPA/PPK	Pejabat Pengadaan	Penyedia	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output
6	Pemilihan Calon Pemenang 1. Jika Lebih Dari 1 (Satu) Penawaran Proses Dilanjutkan Ke Verifikasi Data Kualifikasi Calon Pemenang Yang Memiliki Harga Terbaik Yang Merupakan Harga Terendah 2. Jika Hanya 1 (Satu) Penawaran Proses Dilanjutkan Ke Negosiasi Harga		  		Papan Peringkat Kompetisi Dapat Diakses Pejabat Pengadaan	1 Hari Kerja	Telah Terpilih Calon Pemenang Mini Kompetisi Berdasarkan Harga Terbaik Yang Merupakan Harga Terendah
7	Negosiasi Harga (Jika Hanya Ada 1 Penawaran) 1. Jika Sepakat Proses Dilanjutkan Ke Verifikasi Data Kualifikasi 2. Jika Tidak Sepakat Pejabat Pengadaan Kembali Membuat Paket Mini Kompetisi Spesifikasi (Etalase Tanpa Harga Reseller)	 	  		Jika Hanya Ada 1 Penawaran Dari Penyedia Katalog Elektronik Yang Menjadi Reseller Atas Produk Yang Dipilih	1 Hari Kerja	Negosiasi Harga Disetujui Oleh Pejabat Pengadaan Dan Penyedia Katalog Elektronik Yang Menjadi Reseller Atas Produk Yang Dipilih
8	Verifikasi Data Kualifikasi Calon Pemenang 1. Jika Verifikasi Data Kualifikasi Calon Pemenang Memenuhi Syarat Proses Lanjut Ke Publikasi Kompetisi 2. Jika Verifikasi Data Kualifikasi Calon Pemenang Tidak Memenuhi Syarat Proses Kembali Ke Penentuan Peringkat kompetisi		  	  	1. Telah Terpilih 1 (Satu) Calon Pemenang Mini Kompetisi Berdasarkan Harga Terbaik Yang Merupakan Harga Terendah Dari Papan Peringkat Kompetisi (Jika Ada Lebih Dari 1 Penawaran) 2. Negosiasi Harga Disetujui Oleh Pejabat Pengadaan Dan Penyedia Katalog Elektronik Yang Menjadi Reseller Atas Produk Yang Dipilih (Jika Hanya Ada 1 Penawaran)	1 Hari Kerja	Data Kualifikasi Calon Pemenang berupa NIB, NPWP, KSWP, Akta Pendirian Perusahaan, Akta Perubahan Terakhir (Jika Ada), Daftar Hitam Telah Terverifikasi
9	Publikasi Kompetisi Untuk Menetapkan Pemenang		  		Data Kualifikasi Calon Pemenang berupa NIB, NPWP, KSWP, Akta Pendirian Perusahaan, Akta Perubahan Terakhir (Jika Ada), Daftar Hitam Telah Terverifikasi	1 Hari Kerja	Pemenang Mini Kompetisi Dipublikasikan Oleh Pejabat Pengadaan (Jika Pemenang Mengundurkan Diri Sebelum Tanda Tangan Surat Pesanan Maka Paket Mini Kompetisi Dinyatakan Batal Dan Penyedia Disangsi Selama 6 Bulan)
10	Proses Dilanjutkan Ke Pemilihan Penyedia Melalui E-Purchasing Untuk Nilai Pagu Anggaran Paling Banyak Rp. 200.000.000,00		 		Pemenang Mini Kompetisi Dipublikasikan Oleh Pejabat Pengadaan	N/A	